



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 12a/DJU/SK/HM02.3/4/2014**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan satuan tugas (Satgas) tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 jo 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Satgas penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETIGA : Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) tahun 2014/2015 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit eselon I dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Satgas pengembangan SPIP BPKP Deputi Polsoskam;
 - d. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Uraian Tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Satgas 2(dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2014

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM


H. Herri Swantoro, S.H., M.H
NIP.195909041984031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Masing-masing Anggota Satgas untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
4. Arsip.

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :12a/DJU/SK/HM02.3/4/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. Herri Swantoro, S.H., M.H	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Penanggung jawab
2.	Mugyana Sukandar, S.H., M.H.	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Ketua
3.	H.RM. Anton Suyatno, S.H. M.Hum	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Sekretaris
4.	Drs. Wahyudin, M.Si.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Anggota
5.	Ingan Malem Sitepu, S.H	Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	Anggota
6.	Zarof Ricar, S.H., S.Sos, M.Hum	Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	Anggota
7.	Kurnia Arry Sulaksono, S.E., S.H., M.Hum.	Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan	Anggota
8.	Drs. Subarji, S.H.	Kepala Bagian Umum	Anggota
9.	Ahmad Hakim, S.H., M.H.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
10.	H. Maliki, S.H	Kepala Bagian Kepegawaian	Anggota
11.	Dedi Supriadi, S.H	Staf pada Bagian Perencanaan dan keuangan	Anggota
12.	Rudi Pramudiyanto, S.T	Staf Sub Bagian Perlengkapan	Anggota
13.	Aris Priyanto, S.T	Staf pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
14.	Suwarni, Amd, S.H	Staf Sub Bagian Umum Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2014

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum, *He*


H. Herri Swantoro, S.H., M.H
NIP.195909041984031004

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :12a/DJU/SK/HM02.3/4/2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

- a) Penanggung jawab :
1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
 3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.
- b) Ketua Satgas :
1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP;
 4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c) Sekretaris Satgas :
1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP.
- d) Anggota Satgas :
1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing;
 2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing;
 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.
- e) Staf Sekretariat :
1. Mengoperasionalkan Komputer sesuai dengan bidang/bagian masing-masing;
 2. Membuat Draf instrument penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing;
 3. Membuat Hasil Survey dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2014

Direktur Jendral
Badan Peradilan Umum *u*


H. Herri Swantoro, S.H, M.H
NIP. 195909041984031004